

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan

(Dra. Muhayah, SH)

Penulis : Apakah pewarisan terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS diperkenankan ?

Narasumber : tidak ,anak angkat tidak mendapat harta warisan, tapi mendapat bagian dari harta peninggalan melalui pemberian *wasiat wajibah* berdasar ketentuan pasal 209 KHI, tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

Penulis :Mengapa dalam sistem kewarisan terdapat kontradiksi yaitu masyarakatnya hukum adatnya meresepsi dari ajaran agama, dalam warisnya berbeda sehingga menimbulkan dualisme sistem kewarisan (waris adat dan waris Islam) ?

Narasumber : Karena sampai sekarang ini sistem pewarisan di Indonesia belum diatur dalam satu kesatuan hukum, belum ada hukum pewarisan yang sifatnya nasional maka hukum pewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat menjadi berbhineka. Namun terjadi persesuaian antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai hukum agama Islam berhadapan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, dipelihara, dan ditaati sebagai sistem hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Oleh karena itu proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum bersama-sama dengan sistem hukum kewarisan adat mengatur kewarisan

masyarakat tersebut, yang kemudian lambat laun hukum kewarisan adat dalam hal tertentu digeser posisinya oleh hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi hukum kewarisan adat dan dalam lain hal yang tidak diatur oleh hukum kewarisan Islam atau tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam maka hukum kewarisan adat tetap berlaku bersama-sama dengan hukum kewarisan Islam

Penulis : Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor 171/Pdt.P/2009/PA.JS ?

Narasumber : berdasarkan pada asas personalitas keislaman berlaku dalam peradilan agama, maka anak angkat mendapat porsi harta peninggalan dengan jalan *wasiat wajibah* tidak melebihi 1/3 bagian. Penerapan pada kasus kewarisan adalah berdasarkan hukum Islam/faraidh, dalam sistem hukum terdapat dalam KHI (hukum materil). Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam. ketentuan tentang asas personalitas keislaman yaitu kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan perkara orang-orang islam,

telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) undang-undang No 7 th 1989 :

Pasal 2 : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 49 ayat 1 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah

Penulis : Kalau ada sengketa, apakah hakim tetap akan memberikan penetapan waris kepada anak angkat ? Jelaskan !

Narasumber : setiap perkara voluntair (penetapan sepihak) sejauh diajukan permohonan hakim dapat memberikan penetapan. Maksudnya yaitu masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, dan pada prinsipnya tanpa sengketa. Jadi jika terdapat sengketa maka perkara tersebut masuk kedalam gugatan dengan produk hukumnya berupa putusan.

Penulis :Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak angkat mendapatkan penetapan waris ?

Narasumber : faktor kemaslahatan untuk anak angkat dan faktor keadilan untuk tabarru(kebaikan) untuk anak angkat. Faktor kemaslahatan untuk anak maksudnya untuk menolong anak yang diangkat atas dasar belas kasihan, karena orang tuanya tidak mampu. Dan juga faktor keadilan untuk anak angkat, maksudnya bagaimanapun juga anak angkat sudah banyak berjasa dan membantu kehidupan orang tua angkat dan keluarganya, sudah sepantasnya jika anak angkat diberikan sebagian dari harta peninggalan orang tua angkat untuk kesejahteraannya di kemudian hari.

Wawancara Dengan Staf Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Ibu Ening)

Penulis :Apakah pewarisan terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS diperkenankan ?

Narasumber :Anak angkat tidak mendapat warisan, namun mendapat pemberian harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* tidak melebihi 1/3 bagian.

Penulis :Mengapa dalam sistem kewarisan terdapat kontradiksi yaitu masyarakatnya hukum adatnya meresepsi dari ajaran agama, namun dalam warisnya berbeda sehingga menimbulkan dualisme sistem kewarisan (waris adat dan waris Islam) ?

Narasumber : Karena di Indonesia belum terdapat kodifikasi hukum waris dan hukum kewarisan belum bersifat nasional.

Penulis :Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak adopsi mendapatkan penetapan waris ? Jelaskan !

Narasumber :Faktor kebaikan dan keadilan.

Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Jakarta Selatan

(Drs. H. Effendi)

- Penulis :Apakah alasan dan motivasi melakukan pengangkatan anak ?
- Narasumber : Karena tidak punya keturunan, karena belas kasihan terhadap orang tua si anak yang terhimpit masalah ekonomi, karena ingin mempunyai anak dengan jenis kelamin yang berbeda, sebagai pemancing agar mempunyai keturunan sendiri.
- Penulis :Apakah kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung ?
- Narasumber :Kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung dalam hal pemberian kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dan pendidikan, tetapi tidak dalam pewarisan dan perwalian. Mengenai kedua hal tersebut, anak angkat tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.

Penulis :Apakah hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya masih ada, sekalipun anak angkat tinggal dengan orang tua angkatnya ?

Narasumber :Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terpelihara dengan baik, sekalipun anak angkat tersebut tinggal dengan orang tua angkatnya. Si anak tetap diberikan keluasan untuk tetap berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Penulis :Bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat ?

Narasumber :Pembagian warisan menggunakan hukum adat tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, mereka dibagi warisan sama rata.

Penulis :Apakah pewarisan terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor :171/Pdt.P/2009/PA.JS diperkenankan ?

Narasumber :Dalam masalah warisan, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari ortu angkatnya, akan tetapi kebijaksanaan untuk memberinya ada yaitu dalam bentuk *wasiat wajibah* tidak melebihi 1/3 bagian.